



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON
putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 41-P/PM III-18/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EFENDI TUHUTERU**
Pangkat/NRP : Serda/3910343451071
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1509-05/Bacan
K e s a t u a n : Kodim 1509/Labuha
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 24 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Kampung Makian Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-24/C-08/IX/2021 tanggal 23 September 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/109/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **EFENDI TUHUTERU**, Serda NRP 3910343451071, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letda Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Riska Dori, S.H.
Letda Chk NRP 21010058540582

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 10.20 WIT, bertempat di Jalan Babang Kota Labuha Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)